

**Pengelolaan Zakat Bagi Kesejahteraan Umat Islam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada
Jpzis Nu Care Lazisnu Masjid Besar Baiturrahman
Pugungraharjo Sekampung Udik)**

Candra Andika Wibowo¹

Universitas Islam An Nur Lampung

Email; candraandika867@gmail.com

Abstract

The concept of zakat as one of the pillars of Islam is one of the pillars in building the economy of the people not only in the form of ritual worship, but also includes social, economic, justice and human welfare dimensions. The results of the study show that the legal regulations on zakat in the applicable laws and regulations have regulated that zakat management is carried out by zakat institutions, both in the central government and in local governments, but in these regulations there are no detailed regulations on the procedures for zakat management, so that zakat management cannot be productive and contributive to the community. Zakat law strongly supports the management of zakat carried out professionally and productively to realize the welfare of the community in the socio-economic field. The implementation of zakat law is carried out by the Zakat Amil Agency in accordance with applicable laws and regulations, both in the receipt and distribution and utilization of zakat to the entitled parties, both in the form of business capital financing and in the form of scholarship programs for underprivileged students, as well as other humanitarian fields aimed at the welfare of the community. However, the management of zakat is not yet optimal because there are still obstacles such as the lack of trust of the community (muzaki) to distribute their zakat to BAZDA, as well as limited human resource capabilities of BAZDA.

Keywords: *Zakat, an Islamic Legal Perspective*

Abstrak

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang zakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, tetapi dalam peraturan tersebut belum terperinci diatur tata cara pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat belum dapat produktif dan

kontributif bagi masyarakat. Hukum zakat sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi hukum zakat dilaksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik penerimaan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Namun pengelolaan zakat tersebut belum maksimal karena masih terjadi hambatan seperti masih kurang kepercayaan masyarakat (muzaki) untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZDA, juga terbatas kemampuan Sumber Daya Manusia BAZDA.

Keywords: *Zakat, Perspektif Hukum Islam*

Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga fungsi transformatif dalam tatanan sosial-ekonomi. Secara teologis, zakat merupakan manifestasi keimanan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablun min Allah) sekaligus merekatkan solidaritas kemanusiaan (hablun min al-nas). Al-Qur'an menegaskan peran zakat dalam QS. At-Taubah: 60, yang merinci delapan asnaf penerima, menegaskannya sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengikis ketimpangan dan memutus siklus kemiskinan. Secara historis, zakat menjadi fondasi sistem ekonomi Islam sejak masa Rasulullah SAW, diwujudkan melalui Baitul Mal yang mengelola dana publik secara transparan. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang dinamis, pengelolaan zakat menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan reinterpretasi hukum Islam kontemporer agar tetap relevan (Tetap, Pai, and Tangerang 2019).

Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan mekanisme struktural untuk mencapai keadilan sosial¹ Prinsipnya yang progresif mengambil 2,5% dari kekayaan golongan mampu menciptakan aliran dana yang sistematis untuk memberdayakan mustahik. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, zakat melindungi lima kebutuhan dasar manusia (hifzh al-mal, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-din), terutama melalui jaminan kebutuhan pokok bagi dhuafa.² Studi Bank Dunia (2020) menunjukkan potensi zakat global mencapai

USD 200–1.000 miliar per tahun, cukup untuk mengurangi 30% kemiskinan di negara muslim. Namun, realisasi zakat saat ini masih jauh dari potensi ini, menandakan perlunya reformasi sistem pengelolaan(Djemma 2025)

Masyarakat modern menghadirkan kompleksitas baru yang tidak terbayangkan dalam fikih klasik. Pertama, objek zakat kini meluas melampaui emas, perak, dan pertanian. Aset digital (kripto, saham, royalti), industri kreatif, dan investasi global memerlukan klasifikasi baru sebagai harta zakat. Misalnya, ulama kontemporer memperdebatkan nisab kripto: apakah mengacu pada harga emas atau nilai tukar mata uang? Kedua, globalisasi ekonomi menciptakan wajib zakat yang tinggal di negara non-muslim dengan sistem keuangan sekuler memunculkan pertanyaan tentang konversi nisab dan mekanisme distribusi lintas negara. Ketiga, perubahan struktur masyarakat—urbanisasi, individualisme, dan fragmentasi sosial—menyulitkan pendataan mustahik secara manual, sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan dana jika tidak dikelola profesional(Muh, Bn, and Samin 2023)

Menjawab tantangan ini, hukum Islam kontemporer perlu melakukan ijtihad berbasis maqasid dan kontekstualisasi. Misalnya, Dewan Syariah Nasional Indonesia menetapkan saham sebagai harta zakat jika memenuhi syarat haul dan nisab, sementara Majelis Ulama Brunei mengategorikan pendapatan profesional sebagai sumber zakat. Fatwa kontemporer juga mulai mengakui obligasi syariah dan reksadana sebagai objek zakat, selama memenuhi kriteria kepemilikan penuh (milkiyah tammah) dan produktivitas. Di sisi distribusi, konsep _mustahik_ perlu diperluas mencakup kelompok baru seperti pengungsi iklim atau korban PHK massal akibat otomatisasi, sesuai prinsip _al-maslahah al-mursalah_. Penelitian akademis menjadi kunci dalam membangun kerangka hokum dan operasional yang responsif(Djemma 2025).

Pertama, aspek legal: Perlu standardisasi fatwa global tentang objek zakat kontemporer untuk menghindari dualisme hukum. Kedua, aspek kelembagaan: Lembaga zakat harus mengadopsi teknologi (blockchain, AI) untuk audit real-time dan penyaluran tepat sasaran. Contoh sukses seperti LAZNAS Muhammadiyah yang menggunakan sistem GIS untuk pemetaan mustahik patut direplikasi. Ketiga, aspek edukasi: Sosialisasi zakat produktif—seperti pendirian

koperasi atau pelatihan kewirausahaan—perlu digencarkan untuk mengubah pola konsumtif menjadi investasi jangka panjang(Muh, Bn, and Samin 2023).

Dengan menggabungkan khazanah fikih klasik, inovasi kelembagaan, dan penelitian mendalam, penelitian ini berupaya menawarkan peta jalan untuk mentransformasikan zakat dari konsep teologis menjadi sistem pengentasan kemiskinan yang relevan dengan realitas kekinian.

Landasan Teori

Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan `ibâdah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam(Muh, Bn, and Samin 2023).

Begitu pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat, khalifah Abu Bakar As Shiddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.⁴ Ini merupakan salah satu tantangan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq selain memerangi nabi palsu dan memerangi orang-orang yang murtad. Atas dasar inilah kemudian para ulama menetapkan hukum bunuh bagi kaum muslim yang enggan membayar zakat(Djemma 2025).

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber

keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengelolaan zakat dalam perspektif Hukum Islam (Fiqh Zakat) berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah, menempatkan zakat bukan hanya sebagai ibadah individu (*fardhu 'ain*) tetapi juga sebagai pilar sosial-ekonomi yang wajib diorganisir. Landasan utama pengelolaan ini adalah perintah Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...", yang secara historis dan fiqh ditujukan kepada pemimpin negara atau pemerintah (*ulil amri*). Oleh karena itu, secara ideal (*syar'i*), pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian merupakan tanggung jawab mutlak negara (*Hukum Qadha'i*), menjadikannya instrumen fiskal resmi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan (Muh, Bn, and Samin 2023).

Proses pengelolaan ini mencakup tiga tahap utama: Pengumpulan (*Al-Jam'u*), yaitu penetapan *nisab* dan *haul* serta pemungutan harta; Pendistribusian (*At-Tawzi'*), yaitu penyaluran tepat sasaran kepada delapan golongan (*Asnaf*); dan secara kontemporer, Pendayagunaan (*At-Tanmiyah*) yang bertujuan mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program produktif. Meskipun negara memiliki hak utama, syariat juga mengakui adanya hak Amil (petugas pengelola) atas bagian zakat, menunjukkan bahwa organisasi pengelolaan adalah suatu keharusan. Dalam praktiknya saat ini, di mana peran negara belum sepenuhnya terpusat, lembaga-lembaga amil zakat (BAZNAS, LAZ) yang dibentuk masyarakat mengambil peran sebagai wakil untuk mengelola harta umat secara profesional dan amanah, memastikan pelaksanaan rukun Islam ini berjalan secara efektif dan efisien (Rionaldi 2023).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data empiris yang mencerminkan kondisi nyata. Adapun objek dari penelitian ini adalah pandangan JPZIS NU CARE LAZISNU Masjid Besar Baiturrahman. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya di lapangan melalui pengumpulan data

yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai JPZIS NU CARE LAZISNU Masjid Besar Baiturrahman, berdasarkan hasil kuantifikasi dari data yang diperoleh (Sugiyono and Lestari 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tak lupa di dalamnya juga mencantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan (Muh, Bn, and Samin 2023).

Secara eksplisit tujuan dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam. Dan harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dirasakan kurang optimal dan memiliki kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air.²⁰ Selain itu pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaruan. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Problem mendasar yang dihadapi pada rezim zakat terdahulu adalah adanya kesimpangsiuran siapa yang harus menjadi leading sector, Dalam undang-undang sebelumnya antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ) dalam relasi sejajar, bahkan dalam situasi tertentu cenderung pada posisi saling berhadap-hadapan (*vis a vis*). Sehingga memunculkan dikotomi antara dua lembaga tersebut. BAZ seolah-olah milik pemerintah, sedang LAZ punya masyarakat. Keadaan semacam itu dinilai kurang kondusif sehingga potensi yang begitu besar terabaikan sehingga pengelolaan maupun pendistribusian tidak memiliki arah, dimana saja wilayah mustahik yang lebih krusial. Menurut Gondon Radityo Gambiro salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, ada dua alasan pokok kenapa Undang-Undang Zakat yang lama diganti. Pertama, masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat, baik bagi muzaki maupun mustahik (Muh, Bn, and Samin 2023).

Kedua, kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Disamping itu penyaluran jadi kurang tertata dan cenderung sporadis, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Melihat kenyataan yang demikian itu, undang-undang pengelolaan zakat yang baru, kini lebih memberikan kepastian dan tanggungjawab baru kepada sebuah lembaga yang (dipandang) mampu mengkoordinasikan kepentingan.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan, ²² peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS cukup punya kewenangan yang lebih. Jika kemampuan BAZNAS pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian kalah jauh dengan LAZ. Akan tetapi dengan kewenangan yang diberikan sekarang BAZNAS akan sangat leluasa dengan memiliki hirarki dan jaringan hingga tingkat struktur yang paling bawah (Tetap, Pai, and Tangerang 2019).

Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai pengurus, maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tetapi anggota komisioner.

Proses perekrutan anggota komisioner BAZNAS akan dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim khusus. "Tugas tim ini secara terperinci akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Sementara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisioner dilakukan oleh Presiden atas usul menteri. Anggota komisioner BAZNAS akan disaring oleh tim seleksi yang prosesnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat maka boleh ikut mendaftar. Tim pansel (panitia seleksi) nantinya bukan dari internal Kementerian Agama, tetapi dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, profesional, intelektual dan sebagainya (Tetap, Pai, and Tangerang 2019).

BAZNAS sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang juga memiliki sifat mandiri, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. Namun, selain sifat mandiri, ada dua unsur lain yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural, dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Ketentuan ini mengakibatkan pertentangan dan kerancuan. Pertentangan antara lembaga pemerintah non struktural dan sifat mandiri suatu lembaga dengan bentuk tanggungjawabnya kepada Presiden melalui Menteri. Sifat mandiri dari lembaga yang dibentuk secara definitif dari suatu undang-undang harus lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kedudukan Presiden dalam Pasal 5 ayat (3) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan, dan dibantu oleh Menteri dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga, dengan adanya ketentuan bahwa BAZNAS bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, sudah mengkonstruksikan bahwa kedudukan BAZNAS berada di

bawah kekuasaan eksekutif, yang secara otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS (Muh, Bn, and Samin 2023).

Pendirian BAZNAS sangat rentan dengan politisasi kelompok tertentu, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa anggota BAZNAS hanya terdiri dari sebelas orang dengan perincian tiga orang dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan delapan orang dari unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Fase rekrutmen ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan harus diperhatikan dan diawasi karena dikhawatirkan akan muncul adalah anggota titipan yang memiliki kepentingan tertentu. Zakat adalah persoalan ummat maka keterwakilan secara demokratis harus dipertimbangkan. Jika pola rekrutmennya tidak transparan maka BAZNAS bisa disalahgunakan dan akhirnya didominasi oleh kepentingan pemerintah. Di samping itu, jumlah komisioner yang sampai mencapai sebelas orang yang dinilai terlalu gemuk untuk lembaga sejenis BAZNAS. Hal menunjukkan produk legislasi ini memberikan ruang yang sangat lebar adanya ruang akomodasi kepentingan, maka akan sangat rentan menjadi ajang politisasi kepentingan. Apalagi dengan kewenangan BAZNAS yang begitu powerful sangat rentan dengan penyalahgunaan dan dijadikan sebagai alat bagi kepentingan kepala daerah (incumbent) sehingga berbelok dari misi awal dan tujuan zakat.

Oleh karena itu, anggota yang mengisi BAZNAS harus orang-orang yang benar-benar kompeten, punya kapabilitas dan bekerja keras supaya lembaga tersebut bisa berjalan secara optimal sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan jangan sampai ummat merasa kekecewaan. Karena selain sebagai koordinator, pengawasan, pelaporan BAZNAS juga memiliki fungsi pelaksana operasional atau sebagai operator zakat yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan dengan lembaga amil zakat lain terutama yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga mudah menimbulkan disfungsi karena mengurangi peranserta masyarakat. Disamping itu BAZNAS juga berfungsi untuk mengawasi LAZ agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh muzaki sehingga

memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya (Muh, Bn, and Samin 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat (Pasal 18). Sehingga setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat dengan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.

Kesimpulan

Pengaturan hukum zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur zakat untuk dilaksanakan oleh lembaga zakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengelolaan zakat lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dan sebagai lembaga yang diatur secara definitif dalam undang-undang yang memiliki sifat mandiri

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan finansial yang diterima untuk penelitian ini. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada tim teknis atas bantuan yang esensial selama proses pengumpulan dan analisis data, serta kepada para peninjau anonim (anonymous reviewers) atas saran dan kritik konstruktif yang telah berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas artikel ini.

Referensi

- Djemma, Universitas Andi. 2025. "No Title" 6: 1258–74.
- Edryani, D. (2023). Increasing transparency and accountability zakat, infaq and sadaqah manager (PSAK 109). Morfai Journal, 3 (2).
<https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.858>
- Engku Muhammad Tajuddin, & Wan Nur Izzah Binti Wan Muhamad Fokri. (2023). Zakat – aset digital. Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial, 15*(3), [halaman].
- Fauzia, A. S., Mulatsih, S., & Alexandi, F. (2021). Mapping the potential of zakat collection digitally in Indonesia. International Journal of Zakat, 6 (3), 1–22.
- Fauzi, M. M. (2022). Kontekstualisasi filantropi Islam di Indonesia perspektif siyasah syar'iyah [Disertasi]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. CV Karya Abadi Jaya.
- Hadi, R., Shafrani, Y., Hilyatin, D., Riyadi, S., & Basrowi, B. (2024). Pengelolaan zakat digital, transparansi pelaporan zakat, dan sistem penggajian zakat terhadap akuntabilitas pengelolaan zakat serta implikasinya terhadap percepatan pertumbuhan zakat. Jurnal Internasional Ilmu Data dan Jaringan, 12 (3).
<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>
- Huda, N. (2012). Zakat dalam pendekatan kontemporer. Probisnis, 5 (1).
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih muamalah uang dan lembaga keuangan: Studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (3), 2966–2976.
- Kusriyah, S., et al. (2015). Politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan (Studi kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah) [Disertasi]. Universitas Islam Indonesia.
- Lukman Hakim. (2011). Perluasan makna riqab zakat (Studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili). Jurnal Hukum Islam, 9 (2), [halaman].
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah: Perspektif ekonomi Islam kontemporer. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2 (5), [halaman].
- Mayyadah, M. (2019). Praktik manajemen zakat perspektif hukum Islam; Analisis komparatif fikih klasik dengan fikih kontemporer. Mazahibuna, 7 (1)
- Meerangani, K. A., et al. (2022). Distribusi dana zakat di Malaysia dalam perspektif maqasid al-syariah. Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial, 12 (11), 2450–2464.
- Mohammad Mahadi Bin, et al. (2017). Qardh hasan melalui asnaf al-gharimin. Jurnal Ekonomi Islam, 5 (2)
- Muh, Andi, Taqiyuddin Bn, and Sabri Samin. 2023. "Hukum Islam Dan Pengelolaan Zakat Di Indonesia" 1 (10): 95–115.
- Permono, Sjechul Hadi, Sumber-Sumber Penggalan Zakat, Pustaka Firdaus,

Jakarta, 1992. Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, Litera antar Nusa, Bogor, 1999.

Raharjo, Dawan, Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam, Mizan, Bandung, 1989.

Saefuddin, Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1 cet.1, CV Rajawali, Jakarta, 1987.

Rionaldi. 2023. "Nikah Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (1): 46.

Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. 2021. "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)." Alvabeta Bandung, CV.

Tetap, Dosen, Prodi Pai, and Stai Asy-syukriyyah Tangerang. 2019. "Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019 26" 20: 26–51.